



SALINAN PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2012/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan S1,
Bertempat tinggal di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju,
selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1,
Bertempat tinggal di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju,
selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 188/Pdt.G/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Karossa, dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/II/V/2008, tertanggal 03 September 2012;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Dusun Muhajir, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju selama 3 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia seorang anak bernama Anak, umur 4 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat meninggalkan penggugat selama 4 tahun;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2008 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada KUA Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) ;
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju ;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan sedangkan menurut relaas panggilan Nomor 188/Pdt.G/2012/PA.Mmj. tanggal 20 September 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi, yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Hakim yang bernama Drs. Abd. Hafid, SH. tanggal 9 Oktober 2012, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut bahwa mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk menceraikan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawabannya atas gugatan Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2012 dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir, walaupun pada persidangan yang lalu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat agar hadir pada persidangan selanjutnya tanpa di panggil lagi, maka Majelis Hakim memandang untuk tahap selanjutnya adalah pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Nomor: 53/II/V/2008 Tanggal 3 September 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
Bertempat tinggal di Kecamatan Karossa, Kabupaten
Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan kenal Tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;



- Bahwa awal dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak satu bulan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis ;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi karena dipicu oleh sifat Tergugat yang selalu pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pamit kepada Penggugat sebagai seorang isteri dan selama berumah tangga Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berlangsung sejak 4 (empat) tahun yang lalu tanpa ada nafkah yang diberikan ;
- Bahwa perpisahan itu terjadi karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ada pengusiran dari pihak Penggugat dan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

1. **Saksi II**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT,
Bertempat tinggal di Kecamatan Karossa, Kabupaten
Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan kenal Tergugat sebagai anak menantu ;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 1(satu) bulan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan selama menikah Tergugat yang sebagai kepala rumah tangga tidak mempunyai tanggung jawab kepada keluarga dalam hal ini Penggugat sebagai isteri dalam hal nafkah ;
- Bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan perpisahan itu dimulai dari Tergugat yang lebih dulu pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa ada pengusiran ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah bertekad ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat kembali rukun untuk membina rumah tangga secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya sesuai Pasal 154 R.Bg. dan Perma Nomor 01 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat diperintahkan melakukan upaya damai melalui mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator bernama Drs. Abd. Hafid, SH. yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2012 dengan rekomendasi, bahwa mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat. Bahwa awal dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun setelah sebulan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dipicu



oleh sifat Tergugat yang selalu pergi meninggalkan Penggugat dan selain itu selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya pada hari persidangan tanggal 30 Oktober 2012 dan tanggal 20 November 2012 karena ketidakhadirannya dalam persidangan tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan sidang dalam tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri ; pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , ketentuan ini telah terpenuhi karena Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang – orang terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, namun mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat yang mana sering sekali dilakukan Tergugat kepada Penggugat sejak sebulan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, dan selain itu pula Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal pernikahan hingga saat sekarang ini dan akibatnya saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bantahan dan juga tidak mengajukan alat bukti apapun, karena ketidakhadirannya dalam persidangan, sementara Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, oleh karenanya berdasarkan pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya, yang telah diambil dan tidak mungkin Penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah memperoleh 1 (satu) orang anak, jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menentukan sikap untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, namun sebaliknya akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini membuktikan bahwa ikatan bathin suami istri itu telah putus, sehingga masing-masing tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, namun dapat digambarkan berupa adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat dalam hal nafkah dan pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, akibatnya diantara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu tanpa nafkah adalah merupakan perbuatan dholim yang menyengsarakan Penggugat dan anak



Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian, hal ini mengindikasikan adanya ketidak mampuan Penggugat untuk menanggung penderitaan lahir bathin akibat ditinggalkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membina rumah tangga bahagia lahir bathin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan di dalamnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena apabila dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan *mudlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ;

Memperhatikan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا امتدعدهم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya,*

maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju dan KUA Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 816.000.-(delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1434 H, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Tommi, S. HI. dan Samsidar, S. HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Bacong, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Tommi, S. HI.

ttd

Samsidar, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S. HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 725.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 816.000,-

(Delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS. M. SALMAN, S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)